

**PENAFSIRAN AYAT HUKUM POTONG TANGAN (QS. AL-
MĀIDAH [5] :38) DENGAN PENDEKATAN *TAFSIR*
MAQĀŞIDI ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA
DI INDONESIA**



Oleh :

Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Huda

NIM : 19105030101

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dr. Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Addai Ilaa Sabilil Hudaa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah meninjau, membimbing, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Hudaa
NIM : 19105030101
Judul Skripsi : Penafsiran QS. Al-Māidah:38 dengan pendekatan Tafsir
Maqāṣidi KH. Abdul Mustaqim dan relevansi dalam konteks di
Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S. Ag.).

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19810831 000000 1 301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Adda'i Ilna Sabilil Hudna
NIM : 19105030101
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Jl. Raya Bungah No 33 Rt 03 Rw 02 Mojopuro wetan, kecamatan Bungah,
kabupaten Gresik, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta: Jl. Sorowajan Baru gang muria No 305 Tegal Tanda, Banguntapan, Bantul

Judul Skripsi : Penafsiran QS. Al-Mā'idah:38 dengan pendekatan Tafsir Muqāṣidi K.H.
Abdul Mustaqim dan relevansi dalam konteks ke-Indonesiaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum diselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Menyatakan,



Moh. Adda'i Ilna Sabilil Hudna

NIM, 19105030101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-653/Un.02/DU/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT HUKUM POTONG TANGAN (QS. AL-MAIDAH [5] : 38)
DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM DAN
RELEVANSINYA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ADDA'I ILAA SABILIL HUDAA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030101
Telah diujikan pada : Jumat, 14 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64587431a0013

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 64571b4747794

Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64671f6e503cc

Penguji III

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 646c3d6445798

Yogyakarta, 14 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

MOTTO

إنّ الكمال با لأعمال ليس بمجرّد الكلام فاعمل تنال ما في الألم و لا تكن محض

القول

“Kesempurnaan datang sebab tindakan, bukan sebatas ucapan.

Bergeraklah akan kau raih segala anan

Jangan sibuk hanya dengan tuturan”

KH. Abdul Wahab Chasbullah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Pertama, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, sebagai pembina jiwa dan raga khususnya ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga penulis segera bergerak untuk mengerjakan skripsi ini.

Kedua, skripsi ini saya persembahkan kepada pengasuh dan guru sebagai pembina jiwa abah Imron Rosyadi Malik dan Umi Elok Bashirah Muzayyanah yang selalu memberi wejangan dan petunjuk terhadap penulis.

Ketiga, penulis persembahkan kepada segenap dosen dan teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ‘ ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta’ aqqiddīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة ditulis Ḥikmah

علة ditulis ‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء ditulis Karāmah al-auliya’

3. Bila ta’Marbutah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر ditulis Zakāh al-fiṭri

IV. Vokal pendek

—َ— (fathah) ditulis a contoh	فعل	ditulis <i>fa'ala</i>
—ِ— (kasrah) ditulis i contoh	ذكر	ditulis <i>żukira</i>
—ُ— (dammah) ditulis u contoh	يذهب	ditulis <i>yażhabu</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

تنسى ditulis *tansā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

كريم ditulis *karīm*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *as-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ḡawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما بعد.

Segala puji dihaturkan kepada tuhan semesta alam Allah SWT, shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Sebagai petunjuk untuk seluruh alam dengan hadirnya agama islam. Berkat rahmat Allah dengan segala petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penafsiran QS. Al-Māidah:38 Dengan Pendekatan Tafsīr Maqāṣidi KH. Abdul Mustaqim dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena ada dorongan dari orang-orang terdekat: keluarga, guru dan teman-teman penulis. Namun yang paling utama adalah atas karunia Allah SWT dan doa dari orang tua dan teman-teman serta bimbingan dari dosen akademik dan dosen pembimbing skripsi. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati, melindungi dan memberikan balasan yang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat kelak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imron, S.Thi., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Fitriana Firdausi, S. Th.I., M. Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Drs. Muhammad Yusup, M.SI , selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan saran serta masukan selama menjalani masa perkuliahan
6. Dr. Abdul Jalil S.Th.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan telaten dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah berkenan mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kedua orang tuaku, ayahanda Mahfudh Ahsan dan Ibunda Nadlifah yang selalu memberikan dukungan dan dorongan secara dahir dan batin yang selalu mencurahkan doanya dengan sepenuh hati
9. Kakak-kakaku, Muhammad Baha'uddin, Muhammad Minanurrohman, Nur Fahimmatul Ilmiyah dan Firdausi Nuzula yang selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Guru-guru yang mulia, Abah Imron Rosyadi Malik dan umi Elok Bashirah Muzayyanah, ustaz Mustaufiqin, ustaz Miftahul Arif, ustaz Abdul Haris dan ustaz Ali Mudhofar yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman serta do'a yang akan menjadi keberkahan bagi penulis.

11. Muhammad Faz Tazakka dan Anas Malik Hakimi selaku teman dekat penulis yang selalu menemani dalam keadaan bahagia dan susah. Serta memberikan dukungan motivasi yang berharga.
12. Muhammad Aditya Azzamzami, Muhammad Qomaruddin Sya'bani dan Syabilal Alif Ramadhani sebagai teman dari masa kecil. Semoga diberikan kemudahan dalam setiap urusan
13. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019 (Bahraisy) yang selalu memberikan motivasi
14. Teman-teman KKN 108 Sukoharjo, Nanda Rizky ahmad fauzan, Ahmad Raihan Fahmi Husain, Muhammad Faz Tazakka, Muhammad Anas Malik Hakimi, Ahmad Muzakky, Khoirunnisa', Shely Akmala Bintan, Yunita Awalia, Mar'atus Sholihah Imtihani, Khoirunnisa' Murdiyanti dan Rodziatun Yulikha yang telah memberikan kesan selama KKN dan semoga selalu terjalin hubungan silaturahmi.
15. Teman-teman HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum) yang telah mengisi waktu-waktu berharga bersama penulis.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Penulis,

Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Huda
19105030101

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai sumber rujukan umat Islam menjadi pegangan hidup dalam beribadah kepada tuhan dan menjalankan perintah-perintah yang bersangkutan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an selalu menjadi kajian yang fundamental untuk menjadikannya tetap relevan dengan zaman. Maka para mufassir selalu melakukan penafsiran yang beraktualisasi dengan zaman sehingga tidak ada anggapan bahwa Al-Qur'an telah usang.

Salah satu yang menjadi kekhawatiran dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir yakni ketika membaca konten-konten Al-Qur'an yang berisi tentang ajaran atau tuntunan yang pasti seperti apa yang telah disampaikan oleh Allah menjadi bentuk final tanpa melihat kondisi dan keadaan yang terjadi pada manusia dan lingkungan. Seperti QS. Al-Māidah [5] : 38 yang berisi tentang hukuman bagi pelaku pencurian dengan diberikan sanksi potong tangan. Jika hal ini dianggap telah menjadi keputusan mutlak maka hal ini sudah tidak menjadi perdebatan lagi dan benar-benar diterapkan sesuai dengan bunyi teks.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis mengkaji QS. Al-Māidah [5] ; 38 dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim dan menarik relevansi penafsiran pada masa kini dalam konteks Indonesia. Penafsiran dengan pendekatan Maqāṣidi ini tidak lepas dari pesan yang dimaksud oleh Al-Qur'an (*Maqāṣid Al-Qur'an*) dan *Maqāṣid As-Syarī'ah* sehingga penafsiran yang dihasilkan berorientasi dengan Uṣūl Al-Khamsah yang digagas oleh ulama pada zaman dahulu seperti Al-Gazali, As-Syatibi dan Ibnu 'Asyūr. Pada dasarnya metode tafsir Maqāṣidi ini menggali makna atau pesan utama Al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek-aspek Maqāṣid yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit.

Dalam QS. Al-Māidah [5] :38 secara eksplisit ayatnya telah memberikan penjelasan dengan sangat gamblang bahwa hukuman bagi pelaku pencurian yakni dipotong tangan. Setelah melakukan penelitian dan kajian terkait ayat ini dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjalanan sejarah, tindak pidana pencurian memiliki perubahan dan perkembangan dalam setiap kurun waktu dan zaman. Selain itu, penafsiran terhadap ayat ini dengan pendekatan Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim memberikan penjelasan bahwa tidak semua pelaku pencurian akan dipotong tangannya. Sebab dalam ayat tersebut masih ada beberapa kosa kata yang terkandung memiliki banyak arti dan pendapat. Sehingga basis penafsiran yang dihasilkan adalah kemaslahatan bagi mukallaf dan kemaslahatan bagi pencuri.

Hukuman potong tangan merupakan batasan maksimal yang diterapkan, sehingga untuk memberikan hukuman bagi pelaku pencurian bisa dengan memenjarakan atau mencopot jabatan. Sehingga jika dengan hukuman tersebut pelaku pencurian sudah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya, hukum potong tangan tidak perlu diterapkan lagi. Sehingga jika mendalami lagi maqāṣid ayat ini adalah memberikan kemaslahatan dengan cara menghukum pelaku pencurian dan menganjurkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran dalam ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dari yang bersifat primer, sekunder dan bahkan tersier.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, potong tangan, Tafsir Maqāṣidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
1. Jenis penelitian.....	10
2. Sifat penelitian.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11

G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TAFSIR TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PENCURIAN	14
A. Perbedaan Pendapat Ulama Tafsir Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pencurian	14
1. Tafsir At-Ṭabari.....	14
2. Tafsir Al-Qurṭubi.....	15
3. Tafsir Ibnu Kaṣīr.....	18
4. Tafsir Jalālain	20
5. Tafsir Al-Maragi.....	21
6. Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al-Manhaj.....	23
7. Tafsir Al-Misbah	24
8. Penafsiran Fazlur Rahman dengan <i>Hermeneutika Double Movement</i>	25
9. Penafsiran Syahrur dengan Teori Limit.....	27
10. Penafsiran Abdulah Saeed dengan teori kontekstual.....	29
BAB III PENAFSIRAN QS. AL-MĀIDAH:38 DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQĀṢDI ABDUL MUSTAQIM DAN SEJARAH TINDAK PIDANA PENCURIAN	34
A. Penafsiran QS. Al-Māidah:38 dengan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣdi</i> Abdul Mustaqim	34
1. Pengelompokan ayat yang setema dan arti kosa kata	34
2. Asbabun Nuzul Ayat (mikro-makro)	39

3.	Analisis penafsiran QS. Al-Māidah : 38 dengan pendekatan Tafsīr Maqāṣidi Abdul Mustaqim	41
B.	Sejarah dan Perkembangan Pidana Hukum Potong Tangan.....	44
1.	Masa Pra Islam	44
2.	Masa Pewahyuan	46
3.	Masa Abu Bakar Al-Shiddiq.....	48
4.	Masa Umar Bin Khattab	49
5.	Masa Usman bin Affan.....	49
6.	Masa Ali Bin Abi Talib.....	50
C.	Mengungkap dimensi Maqāṣid QS. Al-Māidah [5] :38	50
1.	Menegakkan keadilan bagi pelaku kriminalitas (Pencurian)	51
2.	Menciptakan kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat.....	52
3.	Menciptakan Keamanan di Lingkungan	54
 BAB IV MENJAGA UŞUL AS-SAB’AH YANG TERKANDUNG DALAM QS. AL-MĀIDAH [5] : 38 DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS DI INDONESIA		
A.	Penjagaan Uşul Al-Khomsah Yang Terkandung Dalam QS. Al-Māidah:38 .	57
1.	<i>Hifzu Ad-din</i> (memelihara agama).....	57
2.	<i>Hifzu an-nafs</i> (memelihara jiwa).....	57
3.	<i>Hifzu al-‘aql</i> (memelihara akal).....	58
4.	<i>Hifzu an-nasl</i> (memelihara keturunan).....	58

5. <i>Hifzu al-māl</i> (memelihara harta).....	59
6. <i>Hifzu ad-daulah</i> (memelihara negara).....	60
7. <i>Hifzu al-bī'ah</i> (memelihara lingkungan).....	61
B. Relevansi Penafsiran Dalam Konteks di Indonesia	61
C. Delik Pidana Pencurian Di Indonesia	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
CURRICULUM VITAE	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran Al-Qur'an telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga masa sekarang, baik yang bersumber dari Nabi, Sahabat atau pendapat Tabi'in.¹ Karena Al-Qur'an banyak berisi tentang tema-tema yang harus dijelaskan lebih detail. Sehingga mengharuskan adanya penafsiran sebagai bentuk penjelasan atas Al-Qur'an. penjelasan yang sering dilakukan oleh mufassir adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Karena ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum telah diterangkan secara langsung (eksplisit). Seperti halnya QS. Al- Māidah [5] : 38, yang berisi tentang hukum potong tangan.

Surah Al-Māidah merupakan surat yang diturunkan di akhir masa kenabian nabi Muhammad Saw. Sehingga semua yang terkandung dalam surah Al-Māidah berlaku secara hukum dan dipastikan tidak terjadi penghapusan dalam surah Al-Māidah.² Karena ayat ini diturunkan di akhir masa kenabian, maka sudah dapat dibayangkan mengenai kondisi umat Islam yang sudah lebih berkembang dalam segi sosial, politik dan ekonomi.

¹ Ali Muhsin, "Sumber Autentik dan Non-Autentik dalam Tafsir Al-Qur'an", *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol. 5. No. 1, 2014. Hlm. 3-10.

² Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, "Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan Hudud". *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 111.

Penjelasan mufassir tentang QS. Al-Māidah [5] : 38 dari beberapa masa tidak mengalami banyak perubahan sudut pandangan, hanya saja memberikan tambahan penjelasan mengenai konsep pidana pencurian, syarat hukum potong tangan dan batasan dalam memotong tangan.³ Salah satu alasan utama dalam pemberlakuan hukum. khususnya hukum potong tangan adalah sebagai wujud aplikatif dalam melaksanakan *syari'at* agama Islam yang telah disebutkan melalui Al-Qur'an.⁴ Karena banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berisi tentang hukum, salah satunya adalah QS. Al-Māidah [5] : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*⁵

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang mencuri lalu dipotong tangannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita mencuri di masa Rasulullah Saw, kemudian dipotong tangannya yang kanan. Ia bertanya: apakah diterima taubatku ya Rasulullah? Maka diturunkannya ayat ini.⁶ kemudian Allah menurunkan ayat

³ Ghaffar Ismail, "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer", Penelitian Reguler, UMY Yogyakarta. Hlm. 20.

⁴ Nailur Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", Jurnal *Ulunnuha* Vol.7 No.2/Desember 2018, hlm. 54.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/38> diakses 22 desember 2022

⁶ Qamarudin Saleh (dkk.), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 181.

berikutnya QS. Al-Māidah ayat 39 yang menegaskan bahwa taubat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik.⁷

Dari ayat di atas para mufassir klasik dan sebagian mufassir kontemporer seperti : At-Ṭabari, Al-Qurṭubi, Ibnu Kaṣīr, Jalaluddin As-Suyūṭi, Mustafa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hukuman yang harus diterapkan bagi pelaku pencurian (pencuri) laki-laki atau perempuan adalah dipotong tangannya. Hukuman ini sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan. Untuk melakukan potong tangan terhadap pencuri dikenai syarat dan batasan agar dapat terlaksana hukum potong tangan tersebut. Sehingga tidak semua pencuri dikenakan hukum potong tangan.

Dalam kehidupan modern hukum tersebut dianggap tabu. Apalagi setelah isu-isu HAM (hak asasi manusia) hadir, hukum potong tangan dianggap kejam dan tidak manusiawi. Oleh karena itu untuk menerapkan ayat Al-Qur'an yang bersifat tegas dan pasti tidak harus diberlakukan sesuai dengan teks Al-Qur'an. Pandangan sebagian ulama kontemporer yang memberikan penjelasan mengenai ayat ini dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* memberikan penafsiran yang baru dan dianggap lebih fleksibel dengan kehidupan masyarakat modern serta melihat aspek *maqāṣid* (tujuan, signifikansi dan idea moral). Hal ini dikarenakan *Tafsīr Maqāṣidi* menggabungkan pola penafsiran *naqli* dan *aqli* sehingga menghasilkan penafsiran yang seimbang antara pembacaan makna teks (literal) dan interpretasi terhadap *maqāṣid* (tujuan) yang berisi ruh/spirit pada penafsiran teks. Dalam kitab

⁷ Qamaruddin Saleh (dkk.), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hlm 192.

Al-Muwāfaqat yang ditulis Imam Al-Syaṭibi beliau mengatakan secara tegas bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah bentuk kemaslahatan untuk umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁸⁹

Pemberlakuan hukum Islam bersifat parsial dan relatif, sehingga dalam menerapkan hukum Islam juga harus menelaah adat istiadat, wilayah pemberlakuan hukum dan aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menggali penafsiran QS. Al-Māidah [5] : 38 dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi*. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penafsiran yang lebih solutif dan substantif mengenai teks Al-Qur'an dalam QS. Al-Māidah [5] : 38. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang tertulis di latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Māidah [5] : 38 menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim dan relevansinya dalam konteks di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah maka fungsi penelitian ini adalah se bagai berikut:

⁹ Muhammad Ainur Rifqi. “Tafsir Maqashidi : membangun paradigma tafsir berbasis masalah”, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2020, hlm. 90.

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai penafsiran QS.Al-Mā'idah:38 dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim dan relevansinya dalam konteks di Indonesia.

Untuk Adapun harapan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, hasil penelitian ini untuk menambah wawasan baru mengenai tafsīr ayat hukum yang lebih fleksibel dan manusiawi. Khususnya dalam pemahaman ayat potong tangan dalam Al-Qur'an.
2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk dapat menjadi rujukan-rujukan bagi para pengkaji tafsir, khususnya tafsīr berbasis *Tafsīr Maqāṣidi* mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an baik ayat hukum, ayat kisah atau ayat-ayat *amśal*.

D. Telaah Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul *hukum potong tangan perspektif Al-Qur'an dan hadis* yang ditulis oleh Nailul Rahmi, menjelaskan tentang ayat yang berkaitan tentang pencurian yakni dalam surat Al-Mā'idah : 38. Dalam tulisannya juga telah menjelaskan secara umum mengenai *asbabun nuzul*, *munasabat* dan tafsir secara bahasa. Hadis yang dituliskan juga sebagai penguat penafsiran tentang masalah hukuman bagi pencuri yang melakukan pencurian. Selain itu, penjelasan tentang hukum fiqih juga dibahas secara mendetail tentang ketentuan berlakunya hukum potong tangan bagi pencuri serta memberikan hikmah berlakunya hukum potong tangan.¹⁰

¹⁰ Nailul Rahmi. "Hukum Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2, Desember 2018.

Dalam tulisan Sudarti yang berjudul *Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa pemberlakuan hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Tulisannya menguraikan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum positif serta hukum-hukum dalam Islam yang membolehkan melakukan hukum potong tangan apabila memenuhi syarat yang telah digariskan. Tidak menjelaskan unsur hikmahnya.¹¹

Selain dari dua tulisan di atas, ada jurnal yang menuliskan tentang *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Mardani. Dalam tulisannya Mardani lebih memberikan rincian mengenai pendapat 'ulamā fiqih mengenai hukum potong tangan serta ketentuannya. Namun dalam tulisannya memberikan penjelasan bahwa dalam beberapa kondisi tidak bisa diberlakukan hukum potong tangan. Dikarenakan tidak memenuhi syarat atau karena hubungan kekerabatan. Pelaksanaan hukum potong tangan juga dijelaskan secara teknisnya dalam tulisan tersebut.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Pita Ria Erviana yang berjudul *Potong Tangan Dalam Al-Qur'ān (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)* dalam tulisannya memuat tentang pencurian secara umum dan klasifikasinya. Dalam skripsinya juga mengungkapkan tentang pendekatan hermeneutik yang digunakan sebagai alat

¹¹ Sudarti. "Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*". *Ahkam, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212*.

¹² Mardani. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008: 239 – 259.

penelitian. Menggunakan hermeneutik Fazlur Rahman *double Movement*. Kajian skripsi ini menitikberatkan penafsiran tentang hukum potong tangan dari segi historis atau kesejarahan. Selain itu dalam skripsinya juga menganalisis tentang penerapannya dalam konteks Indonesia.¹³

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ghaffar Ismail dengan judul *Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif ‘Ulamā Klasik Dan Kontemporer*. Tulisannya berisi tentang pengertian *sariqah* (pencurian) dari zaman klasik hingga kontemporer. Dijelaskan dalam tulisannya bahwa pada masa kontemporer terdapat sebagian pemikir / pembaharu Islam yang tidak setuju dengan pandangan ulama’ klasik mengenai ayat potong tangan. Penjelasannya juga berujung pada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi untuk menerapkan hukum potong tangan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Zarni Iskandar dengan judul *Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*. Penulisan skripsi ini mencoba menafsirkan ayat hukum potong tangan dengan pendekatan kontekstual dengan melihat historitas hukum tersebut dari masa pra Islam dan masa Islam. Dalam tulisan ini juga dijelaskan detail mengenai penafsiran kontekstual yang dilakukan Abdullah Saeed. Serta memberikan implikasi penafsiran dalam konteks ke Indonesia¹⁵

¹³ Pita Ria Erviana. “Potong Tangan Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)”, skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo.

¹⁴ Ghaffar Ismail. “Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer”.

¹⁵ Zarni Iskandar. “Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fahmil Aqtor Nabillah yang berjudul “Konstruksi pemikiran *Tafsīr Maqāṣidi* KH. Abdul Mustaqim” di dalam skripsi tersebut membahas secara garis besar mengenai pengertian, sejarah dan urgensi *Tafsīr Maqāṣidi*. Dipembahasan selanjutnya menuliskan mengenai gagasan konseptual terkait *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim serta membahas tinjauan praktis *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim terhadap Al-Qur’an.¹⁶

Penelitian yang akan penulis kaji ini akan mengungkap makna ayat secara literal dan pesan utama yang dimaksud dari ayat tersebut. Serta berusaha memberikan penafsiran yang lebih fleksibel (lentur) dan *maslahah* dalam kehidupan bermasyarakat yang bernuansa mengungkap maqāṣid yang dicapai dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam penelitian sebagai landasan konsep yang kuat. Sehingga argumen-argumen yang dibangun akan terarah dan teratur. Untuk membangun teori-teori atau hipotesa suatu penelitian dibutuhkan jangkauan dan arah yang terukur untuk menjadikan konsep yang sesuai.¹⁷

Penelitian yang akan dilakukan ini berkaitan tentang penafsiran QS. Al-Māidah:38 dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul

¹⁶ Fahmil Aqtor Nabillah. “Konstruksi Pemikiran *Tafsir Maqashidi* KH. Abdul Mustaqim”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

¹⁷ Zarmi Iskandar. “Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, hlm. 14

Mustaqim, maka penulis akan merumuskan kerangka teori yang secara konseptual telah digagas oleh Abdul Mustaqim dalam beberapa karya tulisnya sebagai berikut:

- a. Memahami maqashid Al-Qur'an, yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*iṣlāh al-farad*), kemaslahatan sosio-lokal (*iṣlāh al-mujtama'*) dan kemaslahatan global (*iṣlāh al-'alam*)
- b. Memahami prinsip *Maqāṣid as-Syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsīd*), yang dibingkai dalam *uṣul al-khamsah* (*hiḏ ad-dīn, an-naḏs, al-'aql, an-nasl, al-māl*) yang ditambah dengan 2 point yaitu : *hiḏ ad-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hiḏ al-bī'ah*
- c. Mengembangkan dimensi *Maqāṣid* (tujuan) protektif dan produktif
- d. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid* baik secara *kulliyah* dan *juziyyah*
- e. Mempertimbangan konteks ayat baik internal maupun eksternal, asbabun nuzul makro maupun mikro, konteks masa lalu dan masa sekarang.
- f. Memahami teori-teori dasar '*Ulūm Al-Qur'ān* dan *Qawā'id At-Tafsīr* dengan seluruh kompleksitas teorinya.
- g. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa arab melalui pendekatan gramatikal bahasa (nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik dan bahkan hermeneutik.
- h. Membedakan antara dimensi *waṣilah* (sarana) dan *gayah* (tujuan), *Uṣul* (pokok) dan *furu'* (cabang) *aṣ-ṣawābit* dan *al-mutaghayyirāt*.

- i. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga hasil penafsirannya lebih kompleks dan komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkonektif.
- j. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran.¹⁸

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pasti harus memiliki sebuah rumusan metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah penelitian. Langkah awal sebagai permulaan penelitian adalah dengan menyusun proposal penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menentukan metode penelitian pada subbab ini. Metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian kepustakaan, informasi atau pengumpulan data diambil dari sumber-sumber yang berupa buku, journal, kitab dan naskah pendukung lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis data dan sumber rujukan

¹⁸ Abdul Mustaqim, “ Argumentasi keniscayaan *Tafsir Maqashidi* sebagai basis moderasi Islam”, pidato pengukuhan guru besar bidang Ulumul Qur’an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. 41

secara alami (*Natural setting*) dengan melihat realitas yang terjadi dalam konteks di Indonesia.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan tentu membutuhkan data dan sumber yang bersifat primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi utama yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer ini berupa buku argumentasi keniscayaan *Tafsīr Maqāṣidi* sebagai basis moderasi Islam yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dalam pengukuhan guru besar dalam bidang ‘Ulūm Al-Qur’ān dan *Tafsīr Maqāṣidi Al-Qaḍāya Al-Mu’aṣirah Fī ḍoui Al-Qur’ān wa As-Sunnah An-Nabawiyah* karangan Abdul Mustaqim.

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber penunjang dalam pembahasan penelitian ini. Sumber sekunder ini dapat diambil dari kamus bahasa Arab dan yang lain serta buku-buku, journal dan karya ilmiah yang berisi pembahasan serupa / setema yang membahas *Tafsīr Maqāṣidi* dan konsep *Maqāṣid As-Syarī’ah* dengan penelitian yang akan ditulis penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-analitik. Metode ini memberikan gambaran untuk mendiskripsikan sesuatu yang akan diteliti secara seimbang. Serta memberikan interpretasi yang

¹⁹ F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books. 2014). hlm. 4

nantinya akan dianalisis dengan perspektif (sudut pandang) yang telah ditentukan.²⁰ Dalam hal ini penulis akan mengkaji ayat tentang hukum potong tangan dalam QS. Al-Māidah [5] : 38. Kemudian ayat ini akan dianalisis dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Abdul Mustaqim. Sehingga akan memberikan penjelasan baru mengenai penafsiran ayat ini dengan sudut pandang yang modern dan memuat aspek *Maqāṣid*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Secara umum pembagian setiap bab akan berisi sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan, yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari latar belakang adalah untuk mendsikripsikan alasan diadakan penelitian ini, yang kemudian ditemukan berbagai rumusan masalah akademik dalam penelitian ini. Lalu tujuan berfungsi untuk menjelaskan maksud apa yang ingin dicapai dari rumusan masalah, sedangkan kegunaan penelitian berfungsi untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi dari penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka adalah proses untuk menelusuri kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu terkait dengan tema dari judul penelitian ini. Selanjutnya kerangka teori berisi tentang penjelasan mengenai *Tafsīr Maqāṣidi* sebagai bingkai teori serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 26.

Bab *kedua* akan membahas tentang perdebatan ‘ulamā’ tafsīr tentang hukuman bagi pelaku pencurian.

Bab *ketiga* merupakan pembahasan pokok yang memuat penafsiran QS. Al-Māidah:38 dengan pendekatan Tafsīr Maqāṣidi Abdul Mustaqim

Bab *keempat* berisi nilai-nilai maqasid yang terkandung dalam QS. Al-Māidah [5] : 38 beserta relevansi penafsiran dalam konteks Indonesia

Bab *kelima* berisi penutup dari skripsi yang memuat tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian bab yang telah dipaparkan, penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya sebagai berikut :

1. *Tafsir Maqāṣidi* merupakan metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an yang bersifat baru. Sebagai pendekatan baru *Tafsir Maqāṣidi* tidak menghapuskan metode penafsiran yang terdahulu, melainkan sebagai penyempurna dan memberikan cakupan-cakupan yang lebih luas sehingga penafsiran lebih terbuka dan memaparkan aspek *Maqāṣid Al-Qur'an* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Selain sebagai metodologi tafsir, *Tafsir Maqāṣidi* juga sebagai falsafah tafsir dan kritik tafsir. Sebagai falsafah tafsir, *Tafsir Maqāṣidi* menjadi spirit dalam penafsiran, sehingga selalu menggali dan melakukan pembaruan agar konten Al-Qur'an selalu bisa direlevankan dengan zaman dan menjadi pegangan umat Islam. Sebagai kritik, hadirnya *Tafsir Maqāṣidi* sebagai penyempurna produk-produk tafsir sebelumnya dan sebagai alternatif dari penafsiran yang mengalami stagnansi. Penafsiran dengan pendekatan *Maqāṣidi* tidak hanya diterapkan dalam ayat-ayat hukum saja. Bisa diterapkan juga dalam ayat kisah dan *amṣal*.

2. Penafsiran QS. Al-Māidah [5] : 38 sudah banyak dilakukan oleh para ulama tafsir dan ulama fikih. Sejak era klasik, pertengahan hingga kontemporer. Bahkan kalau dilihat sejarahnya, perbedaan penafsiran tentang ayat ini juga sudah terjadi di masa sahabat. Setelah menguraikan pendapat ulama tafsir dari era klasik hingga kontemporer, semuanya mengalami perubahan dan perkembangan. Ayat yang ditafsirkan juga berhadapan dengan realitas yang berbeda sehingga butuh merelevankan dan mengambil nilai-nilai utama atau *maqāsid* yang terkandung dalam ayat. Penafsiran berbasis *Tafsir Maqāsidī* ini memberikan penjelasan yang lebih aplikatif dan bernilai maqāsid terhadap pelaku pencurian dengan memberikan sanksi penjara atau pencopotan jabatan serta dikenakan denda yang telah diatur oleh pemerintah.
3. Tindak pidana pencurian diatur dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penjagaan terhadap *Uṣul al-khamsah* yang telah dirumuskan oleh Al-Gazali dan ditambahkan dua oleh Abdul Mustaqim (*Hifzu Ad-daulah dan Hifzu Al-bī'ah*). Sebagai bentuk protektif (*min nahiyatil adām*) dan produktif (*min nahiyati Al-Wujūd*). Sehingga dalam penafsiran yang menggunakan pendekatan *maqāsidī* akan lebih menekankan pada aspek-aspek maqāsid (tujuan utama). Dalam konteks di Indonesia ayat ini tidak dapat diterapkan secara literal ayat. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut mampu diterapkan di Indonesia untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara dengan mengatur undang-undang tindak pencurian pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

B. Saran

Setelah meneliti dan mengkaji Penafsiran QS. Al-Māidah [5] :38 dengan pendekatan *Tafsir Maqāṣidi* KH Abdul Mustaqim, penulis menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang selanjutnya dapat dikoreksi oleh pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti disini saja. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap kajian *Tafsir Maqāṣidi* dapat dikaji lebih komprehensif dan mendalam. Mengingat *Tafsir Maqāṣidi* bersifat dinamis yang tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan untuk memunculkan penafsiran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dikalangan akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rifqi, Muhammad. "Tafsir Maqashidi : membangun paradigma tafsir berbasis masalah", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2020
- Auda, Jasser. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*, di terj Rosidin dan Ali Abdul Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015.),
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, 'Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum', 5.1 (1981),
- Erviana, Pita Ria. "Potong tangan Dalam Al-Qur'an (studi pemikiran Fazlur Rahman)". Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo.
- F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books. 2014).
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Surah Al-Maidah Ayat 38 Analisis Semiotika Michale Riffaterre", *Jurnal Al-Itqan* 6.2 (2020).
- Hamzah, Ghufron (dkk.), *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, editor Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2020).
- Hidayat, Ahmad "Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syari'ah". *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*. Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Ibrahim, Muhammad Syahril Razali. "Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensiaryatan Hudud". *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012.
- Iffah, Lien. 'Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed', *Hermeneutik*, Vol 9 No 1 2015
- Iskandar, Zarmi . "Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismail, Ghaffar. "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer". Penelitian Reguler. UMY Yogyakarta
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya : PT. Bina Ilmu 1998).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (jakarta:LP3ES, 1985),

- Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsīr Jalālain*, Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah S.d Al-Isra', Jilid I, Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Manzûr, İbnu, *Lisān Al-Arāb*, jilid 5, (Beirut Lebanon: dar al-sader, 1968).
- Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr Al-Maragi*, (Lebanon Dārul Kutūb :1946) Jilid VI, 1946
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Mardani. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008.
- Mawardi, Imam. *Fihi Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan evolusi Maqasid Al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta :Lkis, 2010).
- Moh. Toriquddin, "Teori *Maqashid Syariah* Perspektif Ibnu 'Asyur", *Ulul Albab* Volume 14, No.2 Tahun 2013.
- Muhsin, Ali. "Sumber Autentik dan Non-Autentik dalam Tafsir Al-Qur'an". *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, penerbit pustaka progresif, 1984.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontekstual*, (Yogyakarta : Lkis Group, 2012).
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi keniscayaan *Tafsir Maqashidi* sebagai basis moderasi islam", pidato pengukuhan guru besar bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nabillah, Fahmil Aqtor. "Konstruksi Pemikiran *Tafsir Maqashidi* KH. Abdul Mustaqim", Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021
- Nadhifuddin, Ahmad, "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Di Era Modern", *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4.2 (2018).
- Pangastuti, Berlian Puji. "Kontekstualisasi QS. Al-Maidah Ayat 38 Dan Kaitannya Dengan Hukum Mencuri Pada Masa Darurat Di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)", Fakultas Ushuluddi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar. *Tafsir Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'an*, jilid IV, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifwani dan Muhammad Hamid Utsman. (Jakarta Pustaka Azzam 2007)
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*, (Chicago : University of Chicago Press, 1982).
- Rahmi, Nailur. “Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis”. *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2/Desember 2018.
- Rohmanu, Abid, “Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstual”, Vol 2, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an : Towards a contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, (yohyakarta : Ladang Kata, 2017).
- Saleh, Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 1984).
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Tangerang, Lentera Hati, 2000.
- Sibawaih, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Bandung Jalasura, 2007).
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Sudarti. “Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*”. *Ahkam, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212.*
- Sutrisno, ‘Paradigma Tafsir Maqasidi’, Rousyan Fikr, 21.1 (2020).
- Syafiq, Ahmad. ‘Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014),
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur'an : Qirā'ah Mu'āṣirah*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta : eLSAQ, 2012).
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayān 'An Takwīl Ayi Al-Qur'an*, jilid VIII, Terj. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri (dkk), (Jakarta Pustaka Azzam 2008).
- Zuhaili , Wahbah, *'Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj'*, (Damaskus : Dārul Fikr, 2009).

Zulfikar, Jefik dan Hafizd. 'Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern', *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9.1 (2021),

<https://quran.kemenag.go.id/surah/12>. Diakses 25 februari 2023.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses 25 Februari 2023

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5>. Diakses 25 Februari 2023

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/38> diakses 22 desember 2022

<https://sunnah.com/nasai/46> diakses 02 Maret 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA